



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJU MAINO BIN BUKHARI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda  
Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJU MAINO Bin BUKHARI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJU MAINO Bin BUKHARI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI A2 warna putih
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

Dikembalikan kepada Saksi **PIPI MAULIA SAFITRI Bin BUKHARI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa **RAJU MAINO Bin BUKHARI** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Lr. Metro Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** (berkas terpisah) sedang duduk di kedai kopi dekat rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** bermaksud mengambil tabung gas di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan menuju ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng yang dijadikan sebagai pembatas samping rumah orang tua Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 milik keponakan Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut, lalu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah orang tuanya melalui samping rumah dengan cara mengangkat seng pembatas oleh Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN**, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji tersebut. selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan ke kedai yang ada di Jalan Samudra Desa Kota Lhokseumawe yang pada saat itu sudah tutup, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** menyimpan tabung gas di kedai tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



berjalan untuk mencari kendaraan untuk membawa tabung gas, tetapi tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** ke kantor Polsek Banda Sakti.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) unit handphone android merek REDMI A2 tersebut secara melawan hukum karena tidak ada izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI Bin BUKHARI**. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI Bin BUKHARI** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa **RAJU MAINO Bin BUKHARI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih pada bulan November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Lr. Metro Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat ayah kandungnya yaitu Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** pergi untuk bekerja, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak ada izin dari pemilik yang sah. Akibat perbuatan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** (selaku ayah kandung Terdakwa) mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PIPIT MAULIA SAFITRI BINTI BUKHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi **BUKHARI RAWA** yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 yang dipergunakan oleh anak Saksi yaitu Saksi **DARA SINTA**;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh anak kandung Saksi yaitu Sdri **SYAKBANIAH** yang memberitahukan pintu dapur terbuka, lalu Saksi bangun dan melihat pintu dapur tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang sebelumnya ada di dapur sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Saksi **BUKHARI** dan tidak lama kemudian anak kandung Saksi yaitu Saksi **DARA SINTA** menangis dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 miliknya yang sebelumnya diletakkan di dekat tempat tidur dalam keadaan sedang di cas sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama adik kandung saksi yaitu Sdri **INTAN UTARI** dan Sdra. **BAHARUDDIN** selaku yang menyewa salah satu kamar yang ada dirumah mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil menemui Terdakwa, lalu pada saat Saksi melintas didepan RS Melati dan Saksi menanyakan kepada anak-anak remaja yang sedang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm





duduk tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Banda Sakti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun Terdakwa bebas keluar masuk rumah karena Terdakwa juga tinggal di dalam rumah tersebut bersama dengan ayah Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi melihat barang-barang Saksi sudah hilang, Saksi langsung meyakini bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa oleh karena sebelumnya sudah beberapa kali Terdakwa mengambil barang-barang di rumah namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 tersebut merupakan barang milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** yang Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** beli untuk Saksi **DARA SINTA** penggunaan demi kepentingan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. **DARA SINTA BINTI SYAHRUL BASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Terdakwa yaitu ibu Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kakek Saksi yaitu Saksi **BUKHARI RAWA** yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 yang dipergunakan oleh Saksi **DARA SINTA**;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi terbangun karena suara ribut-ribut dan melihat 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 miliknya yang sebelumnya diletakkan di dekat tempat tidur dalam keadaan sedang di cas sudah hilang, kemudian Saksi **DARA SINTA** menangis dan memberitahukan tentang kehilangan tersebut kepada Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI**;
- Bahwa pada saat itu, Saksi juga mendengar bahwa selain 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2, di dalam rumah telah pula kehilangan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang awalnya diletakkan di dapur serta pintu dapur dalam kondisi terbuka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat handphone Saksi sudah hilang, Saksi langsung meyakini bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa oleh karena sebelumnya sudah beberapa kali Terdakwa mengambil barang-barang di rumah namun Terdakwa tidak mengakuinya dan Terdakwa juga pernah meminjam 1 (satu) unit HP android milik Saksi namun tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



sedangkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 tersebut merupakan barang milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** yang Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** beli untuk Saksi **DARA SINTA** pergunakan demi kepentingan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. BUKHARI RAWA BIN HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 yang dipergunakan oleh Saksi **DARA SINTA**;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** dan memberitahukan bahwa pintu dapur terbuka dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang sebelumnya ada di dapur sudah hilang;
- Bahwa kemudian tiba-tiba cucu Saksi yaitu Saksi **DARA SINTA** keluar dari kamarnya sambil menangis dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 miliknya yang sebelumnya diletakkan di dekat tempat tidur dalam keadaan sedang di cas juga sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung meyakini bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa oleh karena sebelumnya sudah





beberapa kali Terdakwa mengambil barang-barang di rumah namun Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** bersama dengan Sdri **INTAN UTARI** dan Sdra. **BAHARUDDIN** selaku yang menyewa salah satu kamar yang ada di rumah mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil menemui Terdakwa, lalu pada saat melintas didepan RS Melati, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Banda Sakti;
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Banda Sakti pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Samudra Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam kegiatan operasi rutin dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 di dalam saku Terdakwa, dimana handhpone tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Saksi **DARA SINTA** yang baru saja Terdakwa ambil di rumah beberapa saat sebelum penangkapan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi **BUKHARI RAWA** yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk **REDMI A2** milik Saksi **DARA SINTA**;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** pergi rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng yang dijadikan sebagai pembatas samping rumah orang tua Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah melalui samping rumah dengan cara Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng pembatas, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan ke kedai yang ada di Jalan Samudra Desa Kota Lhokseumawe yang pada saat itu sudah tutup, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** menyimpan tabung gas di kedai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** berjalan untuk mencari kendaraan untuk membawa tabung gas, namun tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman yang sedang melakukan patroli rutin dan langsung mengamankan serta membawa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** ke kantor Polsek Banda Sakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk **REDMI A2** milik Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** adalah saudara kandung sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** adalah ayah kandung dan Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** dan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI**;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 4 (empat) kali dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI A2 warna putih;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Banda Sakti pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Samudra Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam kegiatan operasi rutin dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 di dalam saku Terdakwa, dimana handhpone tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Saksi **DARA SINTA** yang baru saja Terdakwa ambil di rumah beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi **BUKHARI RAWA** yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **DARA SINTA**;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** pergi rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng yang dijadikan sebagai pembatas samping rumah orang tua Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah melalui samping rumah dengan cara Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng pembatas, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan ke kedai yang ada di Jalan Samudra Desa Kota Lhokseumawe yang pada saat itu sudah tutup, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** menyimpan tabung gas di kedai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** berjalan untuk mencari kendaraan untuk membawa tabung gas, namun tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman yang sedang melakukan patroli rutin dan langsung mengamankan serta membawa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** ke kantor Polsek Banda Sakti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** adalah saudara kandung sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** adalah ayah kandung dan Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** dan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **RAJU MAINO BIN BUKHARI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAJU MAINO BIN BUKHARI** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Banda Sakti pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Samudra Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam kegiatan operasi rutin dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 di dalam saku Terdakwa, dimana handhpone tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Saksi **DARA SINTA** yang baru saja Terdakwa ambil di rumah beberapa saat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi **BUKHARI RAWA** yang beralamat di Lr Metro Desa Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **DARA SINTA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** pergi rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng yang dijadikan sebagai pembatas samping rumah orang tua Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 milik keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah melalui samping rumah dengan cara Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng pembatas, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan ke kedai yang ada di Jalan Samudra Desa Kota Lhokseumawe yang pada saat itu sudah tutup, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** menyimpan tabung gas di kedai tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** berjalan untuk mencari kendaraan untuk membawa tabung gas, namun tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman yang sedang melakukan patroli rutin dan langsung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan serta membawa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** ke kantor Polsek Banda Sakti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** dalam hal mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** pergi rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng yang dijadikan sebagai pembatas samping rumah orang tua Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 milik keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah melalui samping rumah dengan cara Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat seng pembatas, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR BIN ZULKARNAIN** berjalan ke kedai yang ada di Jalan Samudra Desa Kota Lhokseumawe yang pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm



saat itu sudah tutup, lalu Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** menyimpan tabung gas di kedai tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** berjalan untuk mencari kendaraan untuk membawa tabung gas, namun tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman yang sedang melakukan patroli rutin dan langsung mengamankan serta membawa Terdakwa dan Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin ZULKARNAIN** ke kantor Polsek Banda Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** adalah saudara kandung sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** adalah ayah kandung dan Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** dan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

3. Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua ini mengandung makna atau pengertian yang sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi lagi pertimbangan unsur, maka unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pula;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya pada awal bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA** dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** lalu Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam lemari tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang





sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI** adalah saudara kandung sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** adalah ayah kandung dan Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi **BUKHARI RAWA BIN HAMID** dan Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI A2 warna putih, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg merupakan barang bukti milik Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI BINTI BUKHARI**, oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Saksi **PIPIT MAULIA SAFITRI BINTI BUKHARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Raju Maino Bin Bukhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Keluarga" dan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone android merk REDMI A2 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI A2 warna putih;
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;

Dikembalikan kepada Saksi **Pipit Maulia Safitri Binti Bukhari**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **SAIFUDDIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

d.t.o

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ZAINAL ABIDIN**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lsm